



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 407 /KEP/HK/2019

TENTANG
PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
KEPADA CV. MBAY INDAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari CV. MBAY INDAH kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 28/CV.MI-MBY/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 Perihal Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap berkas administrasi maupun lokasi pertambangan dengan hasil bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat, sehingga dapat diberikan persetujuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada CV. Mbay Indah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 600/DPUPR-NGK/234/11/2018, Tanggal 2 November 2018, Perihal Informasi Keterangan Wilayah;
 4. Berita Acara Pengecekan Lokasi Permohonan WIUP batuan CV, Mbay Indah di Kelurahan Mbay II, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTT;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan diberikan kepada :

Nama Perusahaan	: CV. Mbay Indah
Alamat	: Mbay Dam Desa Nggolombay- Kec. Aesesa, Nagekeo
NPWP	: 02.925.229.3-923.000
Komoditas Tambang	: Batuan
Bahan Galian	: Batu dan Pasir ✓
Luas	: 5,25 (Lima Koma Dua Lima) Hektar
Lokasi Penambangan	: Sungai Aesesa
Kelurahan	: Mbay II
Kecamatan	: Aesesa
Kabupaten	: Nagekeo ✓
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah	: 2107

KEDUA


- : Daftar Koordinat dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA

- : Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan ini maka :
- a. Pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 425692;
 - b. apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan masuk dalam Kawasan Kehutanan, maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - c. apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
 - d. selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan Gubernur ini Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.
- KELIMA** : Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 02 Desember 2019


b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
9. Bupati Nagekeo di Mbay;
10. Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
13. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
14. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
16. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 407 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 02 Desember 2019**DAFTAR KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)**

PERUSAHAAN : CV. MBAY INDAH
KOMODITAS TAMBANG : BATUAN
BAHAN GALIAN : BATU DAN PASIR
LOKASI : SUNGAI AESESA
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : NAGEKEO
KECAMATAN : AESESA
KELURAHAN : MBAY II
KODE WILAYAH : 2107
LUAS (Ha) : 5,25 (LIMA KOMA DUA LIMA) HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
1	121	17	6.40	121.28511	8	29	36.85	8.49357
2	121	17	8.20	121.28561	8	29	36.85	8.49357
3	121	17	8.20	121.28561	8	29	35.95	8.49332
4	121	17	11.34	121.28648	8	29	35.95	8.49332
5	121	17	11.34	121.28648	8	29	35.50	8.49320
6	121	17	12.69	121.28686	8	29	35.50	8.49320
7	121	17	12.69	121.28686	8	29	35.05	8.49307
8	121	17	17.19	121.28811	8	29	35.05	8.49307
9	121	17	17.19	121.28811	8	29	34.60	8.49295
10	121	17	19.89	121.28886	8	29	34.60	8.49295
11	121	17	19.89	121.28886	8	29	34.15	8.49282
12	121	17	27.54	121.29098	8	29	34.15	8.49282
13	121	17	27.54	121.29098	8	29	34.60	8.49295
14	121	17	29.34	121.29148	8	29	34.60	8.49295
15	121	17	29.34	121.29148	8	29	35.05	8.49307
16	121	17	31.59	121.29211	8	29	35.05	8.49307
17	121	17	31.59	121.29211	8	29	37.75	8.49382
18	121	17	30.24	121.29173	8	29	37.75	8.49382
19	121	17	30.24	121.29173	8	29	37.30	8.49370
20	121	17	28.89	121.29136	8	29	37.30	8.49370
21	121	17	28.89	121.29136	8	29	36.85	8.49357
22	121	17	27.54	121.29098	8	29	36.85	8.49357
23	121	17	27.54	121.29098	8	29	36.40	8.49345
24	121	17	25.29	121.29036	8	29	36.40	8.49345
25	121	17	25.29	121.29036	8	29	35.95	8.49332
26	121	17	20.79	121.28911	8	29	35.95	8.49332
27	121	17	20.79	121.28911	8	29	36.40	8.49345
28	121	17	18.54	121.28848	8	29	36.40	8.49345
29	121	17	18.54	121.28848	8	29	36.85	8.49357
30	121	17	15.39	121.28761	8	29	36.85	8.49357
31	121	17	15.39	121.28761	8	29	37.30	8.49370



32	121	17	13.14	121.28698	8	29	37.30	8.49370
33	121	17	13.14	121.28698	8	29	37.75	8.49382
34	121	17	11.34	121.28648	8	29	37.75	8.49382
35	121	17	11.34	121.28648	8	29	38.20	8.49395
36	121	17	10.00	121.28611	8	29	38.20	8.49395
37	121	17	10.00	121.28611	8	29	38.65	8.49407
38	121	17	9.10	121.28586	8	29	38.65	8.49407
39	121	17	9.10	121.28586	8	29	39.10	8.49420
40	121	17	7.30	121.28536	8	29	39.10	8.49420
41	121	17	7.30	121.28536	8	29	39.55	8.49432
42	121	17	6.40	121.28511	8	29	39.55	8.49432

★

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR





VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 469 / KEP / HK / 2019

TANGGAL : 02 Desember 2019



PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Provinsi : Nusa Tenggara Timur
Kabupaten : Nagekeo

Tingkat Penyelidikan Rinci
(Geologi, Geokimia, Geofisika)
Potensi Sumber Daya dan Cadangan

Legenda Peta

- ⊕ Titik Koordinat
- Garis Kontur 12,5 m
- Jalan
- Area Sungai
- Lokasi WIUP CV MBAY INDAH
- Wil. Adm. Desa/Kel.
- Wil. Adm. Kecamatan
- Wil. Adm. Kabupaten

Keterangan :

Nama Perusahaan : CV MBAY INDAH
Luas : 5,25 Ha
Komoditas : Batuan
Digambar Oleh : Wilhelmus A.R. Biru, ST

Sumber Peta

1. Peta Administrasi Kab. Nagekeo, 2017
2. Peta Kawasan Hutan, 2016
3. Peta Lokasi WIUP CV MBAY INDAH
4. PIPPIB Rev. XIV, 2018

Pengesahan Peta

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jusuf A. Adoe

JUSUF A. ADOE, SE. MT.
Pembina Tk. I
NIP. 19640722 199209 1 001

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Viktor Bungtilu Laiskodat

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT